

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 05/PUU-/2007 TENTANG DIPERBOLEHKANNYA CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

 Oleh: KHAIRIL OKTAVIYAN (03400108)

Law

Dibuat: 2008-07-24 , dengan 2 file(s).

Keywords: Dampak hukum, permasalahan hukum, calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di bidang yudicial dengan kewenangan konstitusional untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar membawa perubahan yang sangat signifikan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berawal dari pemilihan kepala daerah di Aceh yang membolehkan calon perseorangan ikut dalam pemilihan kepala daerah menyebabkan bergolaknya daerah-daerah lain untuk bisa membolehkan calon perseorangan ikut dalam pemilihan kepala daerah. Hal inilah yang melatar belakangi timbulnya permasalahan terkait dengan calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

Penulisan hukum ini mengambil rumusan masalah: 1. Bagaimana dampak hukum putusan Mahkamah Konstitusi No 05/PUU-/2007 terhadap sistem pemilihan kepala daerah ? 2.

Permasalahan hukum apa yang dapat terjadi jika putusan Mahkamah Konstitusi No 05/PUU-/2007 tersebut diberlakukan tanpa adanya peraturan per-Undang-Undangan yang mengatur ?

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan datanya berupa teknik kepustakaan yaitu penulis mengumpulkan data dari perpustakaan, baik dari buku-buku, materi perkuliahan, internet, surat kabar, maupun sumber-sumber lainnya.

Kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 05/PUU-/2007 yang membolehkan calon perseorangan ikut dalam pemilihan kepala daerah mempunyai dampak hukum yang sangat banyak diantaranya dampak hukum terhadap sumber hukum, dampak hukum terhadap calon independen, sistem pertanggungjawaban, stabilitas politik dan selain itu juga menimbulkan beberapa permasalahan seperti belum dapatnya calon perseorangan ikut dalam pemilihan kepala daerah, berpotensi konflik di berbagai daerah, tarik ulur antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain dalam menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kesimpulannya, calon perseorangan hingga saat ini masih belum bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah. Saran, Pemerintah dan DPR selaku badan yang berwenang dalam hal legislasi harus segera membuat aturan teknis dari calon perseorangan yang akan ikut dalam pemilihan kepala daerah sehingga permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi terkait dengan calon perseorangan ini bisa segera teratasi.